

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jauh sebelum datangnya Islam, jilbab adalah peradaban yang sudah lama dikenal.¹ Jilbab mempunyai beragam bentuk yang sangat berbeda dan juga sangat bervariasi. Untuk bangsa Yunani, jilbab mempunyai ciri khusus tersendiri dibandingkan jilbab bagi bangsa Romawi. Begitu pun jilbab bagi bangsa Arab, ketiganya memiliki ciri khas masing-masing dalam mengkategorikan jilbab. Istilah yang digunakan pun berbeda-beda, ada yang menyebutnya purdah,² hijab dan lain sebagainya. Dengan begitu persepsi ini menafikan bahwa jilbab secara khusus dibawa oleh agama Islam serta merupakan pakaian khusus untuk para perempuan Islam saja.

Seruan Allah tentang jilbab di dalam Al-Qur'an pasti bergandengan dengan lafal *al-mu'mināt* (perempuan-perempuan yang beriman), seperti dalam QS. Al-Nūr ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ

*Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. (QS. Al-Nūr (24): 31).*³

¹ Ratna Wijayanti, "Jilbab Sebagai Etika Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. XII, No. 2 (2017): 154.

² Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 268.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 502.

Frasa tersebut memberikan gambaran betapa pentingnya posisi kain penutup bagi para perempuan yang beriman.⁴ Islam memandang bahwa wanita adalah perhiasan yang harus dilindungi, dirahasiakan dan tidak boleh dipertontonkan pada sembarang orang. Dengan hal ini, sudah sangat tampak bahwa Islam menempatkan posisi wanita dalam derajat yang tinggi, sehingga menyeru agar menutupkan kain berupa jilbab sebagai sebuah bentuk penghormatan kepada mereka.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa asal muasal pemakaian jilbab ini bukanlah dari Islam. Rasulullah sama sekali tidak memulai kebiasaan dalam memakai kain penutup tersebut. Pemakaian jilbab adalah suatu kebiasaan yang terkadang dipakai dan juga terkadang ditinggalkan. Akan tetapi, semenjak datangnya Islam, jilbab menjadi terlembagakan dan Islam menganggapnya sebagai suatu bagian dari tuntunan yang akan menyokong para wanita merdeka untuk lebih intens dalam menjaga harkat dan martabatnya. Dalam kondisi yang lebih lanjut, jilbab beralih fungsi menjadi sebuah *aqīdah* dan pedoman hidup yang dianggap suatu bagian dari adat yang luar biasa dari ajaran Islam dan bagi umat Islam itu sendiri. Jilbab yang pada awalnya hanyalah sebuah kebiasaan yang tidak berarti berubah menjadi sebuah pedoman agama, simbol diri, serta cara berhubungan dengan orang lain.⁵

Dalam memahami konsep jilbab, setidaknya kaum muslimah terbilah menjadi 6 golongan. *Pertama*, pemakaian jilbab adalah sebuah kewajiban pada

⁴ Ibid., 152.

⁵ Yulia Hafizah, "Fenomena Jilbab dalam Masyarakat Kosmopolitan: Interpretasi Teks dan Konteks Ayat-Ayat Jilbab," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 16, No. 2 (2018): 215.

ajaran agama seperti yang dipahami dari Al-Qur'an dan hadis. *Kedua*, jilbab dianggap sebuah bagian dari gaya hidup (*life style*). *Ketiga*, jilbab adalah sebuah artefak identitas diri, yaitu identitas seorang *muslimah*. *Keempat*, jilbab adalah simbol status sosial, dalam arti busana yang dikenakan seseorang menunjukkan kelas sosialnya. *Kelima*, jilbab adalah simbol kepribadian, hubungannya yaitu dengan tingkat kepercayaan diri yang akan mencerminkan kepribadian orang tersebut. *Keenam*, jilbab adalah tanda ketenteraman dan kenyamanan, karena ia berfungsi sebagai penutup aurat, maka ia juga berfungsi sebagai pelindung bagi perempuan serta benteng diri dari perilaku kejahatan.⁶

Menurut kalangan antropolog, pemakaian jilbab pertama kali tidak diawali dari perintah dan juga ajaran kitab suci, tetapi berasal dari suatu doktrin yang menganggap bahwa si mata iblis (*the evil eye*) tidak boleh dibiarkan dalam melaksanakan aksi liciknya dengan cara memakai cadar atau kain penutup. Dahulu, pemakaian jilbab dikenal sebagai pakaian pelindung yang dikenakan oleh para wanita yang sedang mengalami masa haid untuk mengalihkan pancaran mata dari sinar matahari dan cahaya bulan. Pancaran mata tersebut diyakini sangat berbahaya serta bisa menyebabkan kehancuran di muka bumi, hal ini sebagaimana pendapat Nasaruddin Umar yang dikutip oleh Fikria Najitama dalam artikelnya.⁷ Dalam artikel tersebut juga disebutkan bahwa penggunaan kerudung tersebut pada mulanya diperuntukkan sebagai ganti dari tempat mengasingkan diri bagi para keluarga kerajaan atau para bangsawan. Semenjak adanya kerudung para keluarga

⁶ Syahridawaty, "Fenomena *Fashion* dan Niqab Perspektif Tafsir Maqasidi," *Subtansia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 22, No. 2 (Oktober 2020): 139.

⁷ Fikria Najitama, "Jilbab dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrūr," *Musāwā*, Vol.13, No. 1 (Januari 2014): 12.

kerajaan ketika masa haid datang tidak perlu repot-repot pergi ke tempat pengasingan yang sudah dibuatkan khusus, tetapi hanya dengan mengenakan pakaian khusus yang bisa menutupi semua anggota tubuhnya yang dianggap sensitif. Dan satu hal penting lagi, perempuan yang memakai jilbab pastilah berasal dari kalangan tinggi dan juga terhormat.

Di dalam buku “*Wanita dan Hijab*” Murtadha Muthahhari sebagaimana dikutip oleh Megawati dalam skripsinya disebutkan bahwa alasan penggunaan jilbab pada masa pra Islam didasari oleh beberapa landasan berikut. *Pertama*, teori filosofi. Dari sudut pandang filosofis, pemakaian jilbab oleh para wanita erat kaitannya dengan pandangan kehidupan bersemedi oleh pemeluk agama Hindu atau teori selibat (dilarang kawin) pada agama Yahudi dan Nasrani. Dua teori ini dalam ajaran mereka diyakini sebagai pelindung dari kenikmatan duniawi yang akan memisahkan mereka dari kejernihan hati dan kehidupan ukhrawi. Oleh karenanya orang-orang diharuskan berproses untuk menyucikan diri dengan menghindari hal-hal yang berbau kenikmatan melalui ritual persemmedian.

Kedua, landasan sosial, yakni karena adanya perasaan tidak nyaman. Dalam kelompok Sassani dan Persia terdapat adat bagi para pendeta atau pangeran untuk memilih wanita yang mana saja yang disukai. Hal tersebut membuat para perempuan menjadi terenggut kebebasannya karena siapapun tidak bisa melindungi mereka ketika para pendeta maupun pangeran sudah terlanjur menunjuknya. Karena itu, jilbab diberlakukan untuk melindungi para perempuan-perempuan pada masa itu. Para ayah melindungi setiap anak gadisnya dengan menyembunyikan dan menaruhnya di kamar khusus dalam rumahnya. Atau ketika mereka ingin keluar

rumah, mereka diminta supaya menutup seluruh tubuhnya agar mereka tidak bisa dikenali.

Ketiga, faktor ekonomi. Orang-orang dengan persepsi ini membedakan perjalanan hidup manusia menjadi 4 bagian, yakni tahapan satu saat orang-orang hidup secara komunal (tidak mengenal hidup berkeluarga). Tahapan dua adalah saat para lelaki mendiskriminasi hidup wanita dan selalu menganggapnya sebagai bawahannya. Tahapan tiga, adalah masa saat para wanita mulai berjuang dan berusaha mendapatkan eksistensinya. Tahapan empat adalah saat-saat dimana terciptanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Menurut masyarakat, teori jilbab terdapat pada tahapan hidup yang ketiga. Semua pria berusaha menetapkan para wanita di dalam rumah serta tidak membolehkan mereka untuk mengerjakan aktivitas selain dari itu. Hal itu agar memaksa mereka untuk melakukan pekerjaan rumah yang memang sudah diperuntukkan kepada mereka serta tidak menjadi pesaing bagi para lelaki untuk bekerja di luar rumah.

Keempat, pemikiran etis. Persepsi ini memandang bahwa jilbab berasal dari keinginan para lelaki yang selalu ingin menikmati sendiri apa yang dimilikinya serta enggan untuk berbagi bersama orang lain. Wanita yang notabene adalah harta laki-laki serta merupakan bagian dari kekayaannya, akan ditempatkan hanya di dalam rumah dan dirahasiakan dari mata masyarakat supaya kecantikannya tidak bisa dilihat oleh mata laki-laki lain.

Kelima, pertimbangan psikologis. Menurut pandangan ini, penggunaan jilbab dan adat berdiam diri di dalam rumah pada wanita dewasa didasari oleh faktor psikologis. Terdapat dua hal yang melatar belakangnya. Pertama adalah rasa

inferioritas (rasa rendah diri) pada para lelaki karena mereka selalu lebih lemah, dan hal kedua adalah pandangan umum. Menurut sebagian masyarakat, wanita yang sedang menstruasi sama saja dengan membawa najis, orang-orang wajib menghindarinya, dan dia harus mengisolasi diri dari orang lain selama masa haidnya tersebut supaya orang lain terhindar dari kotoran yang sedang dia tanggung.⁸

Masih dalam kaitan dengan perintah kain penutup, para mufasir mengatakan bahwa perempuan saat masa sebelum Islam dulu terbiasa berjalan di hadapan para lelaki dengan leher dan dada tidak tertutup serta dengan lengan bertelanjang. Mereka terbiasa mengaitkan kain penutup tersebut ke belakang pundak serta membiarkan dada mereka terbuka. Hal tersebut memicu keinginan dari kaum laki-laki untuk menggoda karena terpesona dengan kemolekan tubuh dan kecantikan rambutnya.⁹ Lalu Allah menurunkan ayat yang menyeru para perempuan untuk menjulurkan kain penutupnya pada anggota yang biasa mereka tontonkan, untuk menjaga diri mereka dari perbuatan buruk laki-laki tidak bertanggungjawab yang nantinya akan mengganggu mereka.

Dalam konteks yang lebih lanjut, Al-Qur'an memiliki gaya bahasa yang kaya sekali akan makna dan tujuan. Satu contoh saja lafal yang mempunyai banyak makna disebut lafal *musytarāk*, terdapat juga lafal yang memiliki kemiripan makna yang disebut *murādif*. Oleh karena itu wajar jika satu kalimat bisa menimbulkan multitafsir yang berbeda-beda.¹⁰ Di dalam Al-Qur'an, term yang dipakai dalam

⁸ Megawati, "Hijab dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudhui)" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2012), 31.

⁹ Wijayanti, "Jilbab Sebagai Etika Muslimah,": 157.

¹⁰ Syahridawaty, "Fenomena *Fashion*,": 140.

menunjukkan pakaian penutup kepala bagi wanita ada dua. Kedua term yang terkait dengannya yaitu *jilbāb* dan *khimār*. *Jilbāb* terdapat dalam QS. Al-Aḥzāb ayat 59 sedangkan *khimār* terdapat dalam QS. Al-Nūr ayat 31. Kedua term tersebut merupakan lafal yang berbeda namun memiliki makna yang sama, yaitu kerudung atau penutup kepala.¹¹

Dulu, para perempuan baik merdeka atau budak, saat keluar pada waktu malam hari karena ingin buang hajat, mereka tidak bisa dipisahkan mana yang *ḥurriyah* (wanita merdeka) dan mana yang *amat* (wanita budak). Para *fāsiqīn* Madinah terbiasa suka mengganggu para *amat*. Akan tetapi, terkadang mereka salah sasaran dan malah mengganggu para *ḥurriyah*. Mereka beralasan bahwa mereka salah terka sehingga turunlah ayat ini sebagai pembeda mana perempuan *ḥurriyah* dengan *amat*, yakni dengan mengenakan jilbab yang lebar dan panjang.

Jika para muslimah merenungkan betapa berharganya dirinya, pastiah ia akan bisa memandang bahwa jilbab adalah pakaian paling baik untuk menjaga diri dan untuk melindungi kehormatannya.¹² Pada dasarnya, ragam pakaian maupun gayanya tidaklah ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an.¹³ Yang menjadi tujuan yang diinginkan Al-Qur'an ialah pakaian yang melambangkan keimanan kepada Allah Swt., busana yang nampak sopan, bukan yang memperlihatkan tubuh untuk menjadi sorotan lelaki. Selain berfungsi sebagai benteng, jilbab juga akan membuat para wanita akan merasa bahwa betapa Allah mencintai mereka dan ingin menjaga mereka dari keburukan.

¹¹ Al-Rāghib al-Aṣfahānī, *Al-Mufrādāt fī Gharīb Al-Qur'an* (t.t.: Maktabah Nazar Al-Musthafa Al-Baz, t.t.), 124.

¹² Megawati, "Hijab dalam Al-Qur'an", 35.

¹³ Ibid.

Jilbāb berasal dari akar kata *jalaba* yang mempunyai arti mendapatkan sesuatu.¹⁴ Dalam Al-Qur'an lafal *jalaba* hanya disebutkan dua kali, yaitu bentuk fi'il amar (أَجْلِبْ) dalam Q.S. Al-Isra' ayat 64 dan bentuk isim jamak (جَالِبِينَ) dalam Q.S. Al-Aḥzāb ayat 59. Adapun term *khumūr* seakar kata dengan *khamr* yaitu berasal dari *Khamara*. Dalam Al-Qur'an term *khamara* disebutkan sebanyak tujuh kali, enam diantaranya tertuju pada arti *khamr* dan hanya satu yang tertuju pada term *khumūr* yaitu dalam Q.S. Al-Nūr ayat 31.¹⁵

Pada perjalanan selanjutnya penafsiran terus menerus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Fokus penelitian ini hanya dikhususkan pada pandangan mufasir di era klasik dan kontemporer saja. Mustaqim dalam bukunya “*Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*” menyebutkan bahwa periode klasik dimulai sejak abad ke 6-7 M (abad 1-2 H), periode pertengahan dimulai dari abad ke-9-15 M (abad 3-9 H), Sedangkan periode modern-kontemporer yaitu dari abad ke-18-21 M (abad 12-14 H).¹⁶ Dalam sebuah jurnal juga disebutkan bahwa era klasik dimulai sejak tahun 650-1250 M (abad ke-7 hingga abad ke-13 M).¹⁷ Sedangkan era kontemporer dimulai sejak masa pembaharuan Jamāl al-Dīn al-Afgānī¹⁸ dan

¹⁴ Al-Aṣfahānī, *Al-Mufrādāt*, 123.

¹⁵ Muhammad Fu'ād 'Abdu al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'an al-Karīm* (Mesir: Dār al-Kutub, 1364), 175 dan 245.

¹⁶ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 145.

¹⁷ Suyadi dan Ahmad Fikri Sabiq, “Classical Islamic Political Thought: Studi of Sunni Perspectives,” *Islah: Journal of Islamic Literature and History*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2020): 142.

¹⁸ Azhar Ibrahim, “Islam and Christian-Muslim Relations,” *Routledge*, Vol.23, No. 3 (Juli 2012): 281.

Muhammad Abduh¹⁹ (abad ke-19 dan 20 M).²⁰ Untuk Mufasir era klasik penulis memilih tafsir *Maḥāṭiḥ al-Gayb* karya Fakhr al-Dīn al-Rāzī dikarenakan beliau lahir antara abad ke11-12 M (tepatnya pada tahun 1149-1210 di kota Iran). Ia juga merupakan mufasir paling populer dimasanya dengan metode *bi al-ra'yi*-nya. Selain itu, al-Ḥabībī dalam kitabnya “*al-tafsīr wa al-mufassirūn*” meletakkan Fakhr al-Dīn al-Rāzī sebagai mufasir pertama dengan klasifikasi tafsir *bi al-ra'yi*. Hal itu bukan tanpa adanya tujuan, akan tetapi untuk menunjukkan bahwa Fakhr al-Dīn al-Rāzī merupakan mufasir dengan metode *bi al-ra'yi* yang berasal dari periode klasik.²¹ Adapun untuk mufasir di era kontemporer penulis memilih *al-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhaylī karena beliau lahir pada tahun 1932 M (abad ke-20) di kota Damsyik, Suriah yang memadukan dua metode sekaligus, yaitu metode *bi al-ma'tsūr* dan metode *bi al-ra'yi*. Penulis ingin melihat seperti apa kontinuitas dan perubahan keduanya dalam menafsirkan ayat-ayat jilbab sehingga merasa tertarik untuk mengangkat penelitian skripsi dengan judul “*Ayat-Ayat Jilbab dalam Al-Qur'an (Studi atas Pandangan Mufasir Klasik dan Kontemporer)*.”

¹⁹ Jamāl al-Dīn al-Afgānī adalah guru Muhammad Abduh, Muhammad Abduh adalah Guru Muhammad Rasyīd Ridā, ketiganya hidup di masa yang berdekatan. Rasyīd Ridā adalah murid terpercaya Abduh dan secara umum dianggap pewaris pertama dalam hal tafsir praktis Al-Qur'an. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan antara penafsiran Abduh dan Ridā. Hal ini diakui sendiri oleh dirinya bahwa ketika ia harus berkarya secara tersendiri, setelah Abduh wafat, ia menyimpang dari metode yang diterapkan oleh Abduh dengan membahas teks Al-Qur'an secara lebih terperinci. Ia mengatakan bahwa ia hanya berupaya untuk memberikan jalan keluar terhadap kontroversi-kontroversi pada masa lampau yang telah memecah belah para ulama. Ia ingin mencurahkan perhatian pada pemecahan masalah yang harus ditemukan secepatnya oleh umat Islam masa kini. Lihat J. J. G. Jansen, *Diskursus Tafsir Al-Qur'an Modern* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, Agustus 1997), 125.

²⁰ Nurlaelah Abbas, “Muhammad Abduh: Konsep Rasionalisme dalam Islam,” *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol.15, No. 1 (Juni 2014): 53.

²¹ Muhammad Husain al-Ḥabībī, *Al-Tafsīr wa al-Mufassirūn* (Mesir: Maktabah Wahbah, 1976), 205.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja ayat-ayat jilbab dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana pandangan mufasir klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat jilbab?
3. Bagaimana kontinuitas dan perubahan penafsiran ayat-ayat jilbab dalam tafsir klasik dan kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja ayat-ayat jilbab dalam Al-Qur'an;
2. Untuk mengetahui pandangan mufasir klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat jilbab;
3. Untuk mengetahui kontinuitas dan perubahan penafsiran ayat-ayat jilbab dalam tafsir klasik dan kontemporer.

D. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan praktis. Berikut kegunaannya secara teoritis:

- a. Penelitian ini memaparkan dan memperkenalkan ayat-ayat jilbab dalam Al-Qur'an;
- b. Memberikan ulasan tentang pandangan mufasir klasik dan kontemporer tentang ayat-ayat jilbab;
- c. Memberikan gambaran komprehensif mengenai kontinuitas dan perubahan penafsiran ayat-ayat jilbab dalam tafsir klasik dan kontemporer.

Adapun kegunaan secara praktis adalah:

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti Al-Qur'an dan tafsir untuk dijadikan pijakan bagi penelitian mereka selanjutnya;
- b. Mengukuhkan keimanan akan pentingnya mengenakan jilbab selain untuk mengikuti ajaran agama, juga untuk melindungi dan menjaga kehormatan diri.

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman, penulis ingin memaparkan gambaran pada beberapa istilah teknis yang digunakan dalam penelitian ini. *Pertama*, ayat-ayat jilbab. Ayat-ayat jilbab dalam Al-Qur'an adalah ayat yang mengandung perintah untuk berjilbab. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud ayat-ayat jilbab adalah Q.S. Al-Nūr ayat 31 dan Q.S. Al-Aḥzāb ayat 59. Dalam kamus *jilbāb* mempunyai arti selendang, sedangkan *khumūr* berarti menutupi sesuatu. Akan tetapi dalam 'urf (kebiasaan) *khimār* adalah suatu nama bagi benda yang dipakai di atas kepala seorang perempuan.²² Adapun dalam Al-Qur'an *jilbāb* adalah serban yang lebih besar dari *khumūr*, sedangkan *khumūr* adalah sesuatu yang dipakai di atas kepala seorang perempuan atau penutup dari atas kepala hingga bagian bawah dada untuk menutupi rambut, punggung dan dada.²³

Kedua, tafsir klasik. Tafsir klasik adalah tafsir yang muncul pada abad 1 sampai 2 Hijriah (6 sampai 7 Masehi). Dalam penelitian ini, tafsir klasik yang dipilih adalah tafsir *Mafātiḥ al-Gayb* karya Fakhr al-Dīn al-Rāzī.

²² Al-Aṣḥāhānī, *Al-Mufrādāt*, 221.

²³ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Tafsīr al-Munīr* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 422 dan 552.

Ketiga, tafsir kontemporer. Tafsir kontemporer adalah tafsir yang muncul dari abad 12 sampai 14 Hijriah (18 sampai 21 Masehi). Dalam hal ini, tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhayli adalah tafsir yang dipilih dari tafsir-tafsir periode kontemporer.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dalam skripsi ini sudah banyak sekali. Penulis bukan orang pertama yang mengkajinya. Sebagian ada yang merupakan tugas akhir kuliah dan sebagiannya lagi berupa artikel jurnal. Jilbab dalam kajian terdahulu memiliki banyak sekali padanan yang bermacam-macam, dan itulah yang menjadi titik pembeda antara kajian yang sedang diteliti oleh penulis dengan kajian-kajian yang sudah ada. Pembahasannya mungkin memang mirip, akan tetapi objek kajian dan ruang lingkungannya dipastikan berbeda. Kebanyakan dalam kajian terdahulu, term *jilbāb*, *hijāb*, dan *khumur* disamakan dalam satu pembahasan mereka karena sama-sama berupa penutup, baik penutup tubuh ataupun penutup yang lainnya seperti tabir dan dinding. Tetapi, dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan kajiannya terhadap term yang berupa penutup tubuh.

Kajian yang setema dengan penelitian ini pertama-tama adalah skripsi Adam Haekal Radintya Hutabarat yang berjudul “*Jilbab Antara Pemahaman Ayat dan Aplikasinya: Studi Kasus Mahasiswa Anggota HIQMA dan LDK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*”. Skripsi ini merupakan studi living terhadap Mahasiswa Anggota HIQMA dan LDK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsinya, Adam hendak mengungkapkan pandangan dan persepsi para mahasiswi tersebut

pada perintah berjilbab dalam Al-Qur'an serta sebab yang akan mempengaruhi heterogenitas dalam mengekspresikan jilbab.²⁴ Penelitian tersebut menghasilkan catatan bahwa mahasiswi anggota LDK lebih banyak memahami dan mendalami ayat jilbab dibandingkan anggota HIQMA. Adapun ayat yang paling banyak dirujuk oleh mereka adalah Q.S. Al-Nūr ayat 31. Menurut Adam, faktor agama, keluarga, dan sekolah sangat menentukan pembentukan karakter manusia yang agamis. Poin pembeda kajian ini dengan tulisan Adam berada pada objek kajian yang akan dibahas. Jika dalam skripsi Adam objek kajiannya adalah pemahaman para mahasiswa terhadap syariat berjilbab, maka dalam penelitian ini penulis justru hendak mengorek dan mengkaji lebih dalam mengenai ayat-ayat tentang jilbab.

Skripsi berikutnya adalah skripsi yang dibuat oleh Megawati, "*Hijab dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'i)*". Di dalamnya ia membahas tentang pengertian hijab, term hijab dalam Al-Qur'an, sejarahnya, etika, manfaat dan hukum menggunakan hijab, serta citra penggunaan hijab dalam kehidupan sosial. Skripsi ini tentu saja sangat berbeda dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Terlihat dalam judulnya saja bahwa konsep yang dikaji oleh skripsi Megawati ini adalah term *hijab*. *Jilbāb* dan *khumur* hanya sekedar menjadi bahan singgungan saja karena ada kaitannya dengan term yang sedang dikaji.

Ahmad Suhendra juga menulis artikel yang juga membahas jilbab. Suatu benda dikatakan tidak terlihat apabila benda tersebut berada dibalik benda yang lain. Pakaian perempuan dalam syariat Islam tidak lain hanya ingin melaksanakan

²⁴ Adam Haekal Radintya Hutabarat, "Jilbab Antara Pemahaman Ayat dan Aplikasinya: Studi Kasus Mahasiswa Anggota HIQMA dan LDK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 41.

dua tujuan. *Pertama*, menutupi aurat dan agar terhindar dari fitnah, *kedua* sebagai pembeda dan sebagai sebuah bentuk penghargaan.²⁵ Suhendra menuliskan pandangannya bahwa untuk mengikuti mode dan trendi, perempuan *muslimah* banyak yang melupakan fungsi jilbab atau hijab yang sejati. Oleh sebab itu, terkikislah pandangan para wanita terhadap arti jilbab itu sendiri. Jilbab hanya dilihat sebagai secarik kain, bukan untuk mengokohkan identitas dirinya. Pada konteks yang lebih lanjut, menurutnya, para *muslimah* seharusnya menyadari bahwa jilbab bukan hanya sekedar objek penelitian antropologi tentang bagaimana suatu masyarakat berbusana, tetapi juga harus mengerti apa tujuan dan arti dari jilbab itu sendiri. Perbedaan artikel ini dengan kajian penulis terletak pada konteks yang dikaji, artikel ini tertuju pada konteks sosial masyarakat sedangkan penelitian penulis tertuju pada konteks ayat-ayat Al-Qur'an dalam pandangan para mufasir.

Haidir Rahman dalam artikelnya menuliskan jilbab dan cadar merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan.²⁶ Artikelnya membahas tentang pergulatan pendapat para ulama dari periode salaf hingga *muta'akhkhirin* dalam ruang lingkup cadar. Apakah seorang wanita yang berjilbab juga diharuskan mengenakan cadar atau tidak. Dari penelitiannya ini, mendapatkan hasil sebagai berikut: Mufasir salaf membolehkan wanita tidak mengenakan cadar, kecuali Ikrimah. Mufasir *mutaqaddimin* hanya Ibnu al-'Arabī yang membolehkan perempuan untuk tidak mengenakan cadar. Mufasir *muta'akhkhirin* hanya Ibnu 'Āsyūr yang berpendapat bahwa seorang perempuan boleh tidak mengenakan cadar. Kajian ini tentu berbeda

²⁵ Ahmad Suhendra, "Kontestasi Identitas Melalui Interpretasi Hijab dan Jilbab dalam Al-Qur'an," *Palastren*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2013): 14.

²⁶ Haidir Rahman, "Cadar Perspektif Mufasir: Interpretasi Mufasir Salaf hingga *Muta'akhirin* terhadap Ayat 59 Surah Al-Aḥzāb," *Diyā al-Afkār*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2017): 182.

dengan penelitian penulis. Meskipun sama-sama menganalisis pendapat para mufasir, tetapi konteks yang dijadikan acuan berbeda. Kajian ini bertumpu pada analisis tentang cadar, sedangkan penelitian penulis bertumpu pada analisis tentang jilbab. Ayat yang digunakan dalam artikel ini pun hanya seputar Q.S. Al-Aḥzāb ayat 59 sedangkan penelitian penulis menelusuri Q.S. Al-Aḥzāb ayat 59 dan Q.S. Al-Nūr ayat 31.

Artikel terakhir adalah tulisan Syahridawaty, yaitu tentang fenomena *fashion* dalam konteks sosial. Menurutnya, pemakain jilbab, hijab, cadar dan sebagainya yang dipakai sekarang ini jauh berbeda dengan pemakaian hijab yang dulu yang digunakan oleh para *muslimah* untuk menutup aurat tanpa memperdulikan sisi *fashionable*-nya. Pemakaian hijab di era *milenial* ini telah bercampur baur dengan gaya hidup dan fenomena sosial para pemakainya.²⁷ Dari pada mengukuhkan identitasnya sebagai seorang *muslimah* dengan hijab yang digunakan, mereka justru lebih mengedepankan jenis dan perkembangan model maupun tipe hijab yang disesuaikan dengan kondisi zaman. Dengan begitu, walaupun seorang perempuan dengan hijabnya, mereka akan tetap kelihatan cantik dan *stylish* di depan umum. Hal ini justru menimbulkan keadaan yang sungguh memprihatinkan, penutup yang seharusnya digunakan untuk menutupi aurat malah menjadi trendi pakaian yang dilomba-lombakan. Sangat jauh dari tujuan dan maksud yang dikhususkan Allah untuk para kaum wanita.

Dari semua tulisan yang sudah penulis paparkan diatas, tidak ada satupun dari tulisan-tulisan tersebut yang memiliki titik tumpu yang sama dengan penelitian

²⁷ Syahridawaty, "Fenomena *Fashion*,": 138.

penulis. Meski beberapa di antaranya memiliki objek yang hampir sama, namun skripsi ini berupaya untuk menelaah bagian-bagian yang belum dikaji pada tulisan-tulisan sebelumnya. Skripsi ini berupaya untuk menguraikan apa saja ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berkonsentrasi dalam hal jilbab atau penutup kepala serta memaparkan kesinambungan dan perubahan penafsiran ayat-ayat jilbab dalam tafsir klasik dan kontemporer. Dengan begitu, Skripsi ini memiliki titik pembeda tersendiri dari karya-karya yang sudah ada sebelumnya.

G. Kajian Pustaka

Mustaqim dalam bukunya "*Epistemologi Tafsir Kontemporer*" mengatakan bahwa dalam sebuah penelitian ilmiah, kerangka teori sangat dibutuhkan. Kegunannya adalah 1) membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti; 2) memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria yang akan dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.²⁸ Secara teoritis kajian ini berawal dari fenomena jilbab yang saat ini sedang marak sekali di kalangan para remaja muslimah. Jilbab merupakan sesuatu yang tidak bisa terlepas dari konteks perempuan karena mereka adalah pemakainya. Dalam pemakaian jilbab beserta batasan-batasannya, bagi sebagian orang terkadang masih menjadi pertanyaan. Dewasa ini, banyak sekali jilbab yang hanya dicukupkan untuk menutupi kepala dan leher saja tanpa diulurkan ke bawah untuk menutupi dada, punggung dan sebagainya dengan alasan sudah tertutup dengan baju. Dalam kenyataan itu, tidak

²⁸ Mustaqim, *Epistemologi Tafsir*, 20

akan menutup kemungkinan bahwa jilbab akan melupakan fungsi utamanya sebagai penutup aurat dan bukan merupakan tujuan pokok lagi.

1. Konsep Jilbab

Jilbab adalah suatu hal yang mengandung banyak sekali arti dan juga tujuan. Ia bertindak sebagai perantara yang menyampaikan pesan-pesan sosial dan budaya, suatu praktik yang sudah lama muncul dalam perjalanan peradaban. Sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat bahwa mereka memandang jilbab sebagai penutup kepala atau dalam budaya Arab dinamakan *khimār*. Penutup kepala banyak sekali digunakan oleh para wanita, khususnya pada kaum santri dan ibu-ibu yang bertempat tinggal di kawasan kampung. Hal itu adalah penanda untuk memisahkan kaum sarungan dan kaum lainnya (abangan dan non-muslim).²⁹

Dalam kajian sosiologi, munculnya konsep jilbab berawal dari adanya suatu sistem pembagian dua wilayah dalam masyarakat Islam: yakni wilayah privat (dalam rumah) dan wilayah umum (tempat kerja). Pada umumnya para perempuan berada di wilayah privat, sedangkan para lelaki berada di wilayah umum. Saat dalam kondisi terpaksa perempuan harus memasuki wilayah umum (wilayah laki-laki) disebabkan faktor ekonomi yang mengharuskan dia keluar rumah atau karena alasan mendesak lainnya maka dia harus menutupi seluruh tubuhnya. Dengan begitu, keberadaan dan ketiadaannya sama, karena semuanya tidak terlihat dan tanpa identitas. Dengan kata lain, jilbab seakan-akan seperti menjadi prinsip *segregation* (pemisah).³⁰

²⁹ Najitama, "Jilbab dalam Konstruksi Pembacaan," 16.

³⁰ Mustaqim, *epistemologi Tafsir*, 269.

2. Tafsir dan Sejarah Perkembangannya

Sejarah tafsir Al-Qur'an terus menerus mengalami pergulatan yang sangat pesat. Seiring dengan perjalanan masa dan masalah yang harus dihadapi, konstruksi pengetahuan mengenai produk tafsir cenderung selalu mencerminkan konteks zaman di mana tafsir itu ditulis. Wajar saja jika dari waktu ke waktu penafsiran terus berlanjut dengan bermacam metode, pendekatan dan corak yang beragam. Hal itu memberi arti bahwa Al-Qur'an bagi umat Islam adalah ruang berpikir yang bersifat dinamis dalam proses pengkajiannya sebagaimana pernyataan tokoh pemikir kontemporer Naṣr Hāmid Abū Zayd bahwa peradaban Islam adalah peradaban teks, sebab memang nalar *bayani* selalu saja berbasis pada teks.³¹

Tafsir adalah deskripsi tentang maksud dan tujuan firman-firman Allah yang lahir dari peng-*istinbāṭan* (penggalian) yang sungguh-sungguh dan berulang-ulang sesuai dengan kemampuan manusia.³² Beberapa pakar sejarah tafsir Al-Qur'an menggunakan pendekatan historis-periodik dalam menguraikan perkembangan tafsir karena pendekatan tersebut dinilai paling efektif. Syukron Affani dalam bukunya "*Tafsir Al-Qur'an dalam sejarah perkembangannya*" mengemukakan bahwa setiap era penafsiran mempunyai ciri khusus masing-masing yang akan menjadi titik pembeda di setiap era tersebut.³³

Pada era awal (klasik), tafsir Al-Qur'an bersifat formatif (pembentukan) dan secara epistemologi bersifat teosentris, bernalar *quasi*-kritis (ada ruang kritis tetapi kebenarannya terikat pada otoritas tertentu yaitu Nabi, sahabat dan tabiin). Periode

³¹ Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya* (Jakarta: Kencana, 2019), v.

³² M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam memahami Al-Qur'an*, cet. ke-3 (Tangerang: Lentera Hati, Juni 2015), 9.

³³ Affani, *Tafsir Al-Qur'an*, 6.

ini masyhur dengan istilah “generasi salaf”. Era pertengahan cenderung bersifat afirmatif (penguatan dan penegasan paham), konservatif (pelestarian paham), sektarian (terkungkung dalam suatu paham tertentu), dan ideologis (mengusung paham tertentu). Tafsir era modern-kontemporer menyadari kekurangan-kekurangan tertentu dari tafsir-tafsir era sebelumnya yang dinilai tidak kompatibel dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, fenomena tafsir pada era kontemporer bersifat kritis-reformatif (pembentukan kembali) terhadap metode dan pendekatan tafsir Al-Qur’an. Upaya reformasi tafsir Al-Qur’an pada masa ini terbagi menjadi tiga: Reformasi apologis, reformasi progresif dan reformasi moderat.³⁴

3. *Tafsir al-Mawḍū‘ī*

Dalam kitab yang berjudul “*al-Tafsīr al-Mawḍū‘ī baina al-Nazriyah wa al-Taṭbīq*”, ‘Abdu al-Fattāḥ al-Khālīdī menyebutkan bahwa macam-macam tafsir ada 4 yaitu tafsir *ijmālī*, *tahlīlī*, *muqāran* dan *mawḍū‘ī*. Perbedaan tafsir *mawḍū‘ī* dengan ketiga tafsir yang sudah disebutkan tadi terletak pada cakupan pembahasannya. Ketiga tafsir tersebut mengupas tentang Al-Qur’an secara keseluruhan (ayat beserta surah) dengan sistematika tertib mushaf, sedangkan tafsir *mawḍū‘ī* hanya berpacu pada suatu topik khusus dan tidak keluar dari ruang lingkup yang sudah ditentukan.³⁵ Dalam kitabnya Mustafā Muslim disebutkan bahwa definisi dari tafsir *mawḍū‘ī* salah satunya adalah ilmu yang memperoleh tentang

³⁴ Ibid., 8-10.

³⁵ Ṣalah ‘Abdu al-Fattāḥ al-Khālīdī, *al-Tafsīr al-Mawḍū‘ī baina al-Nazriyah wa al-Taṭbīq* (Yordania: Dar al-Nafā’is, 2012), 31.

putusan-putusan sesuai dengan tujuan-tujuan Al-Qur'an baik berupa satu ayat atau lebih.³⁶ Ada juga yang menyebutkan bahwa tafsir *mawḍū'ī* adalah tafsir yang mengangkat tema-tema tertentu yang mencakup berbagai sisinya. Yang dimaksud mencakup berbagai sisinya disini adalah pembasannya belum tersentuh oleh tafsir-tafsir umum dan biasanya dilakukan oleh seorang mufasir yang ahli dalam suatu bidang ilmu tertentu.³⁷ Muhammad Bāqir berpendapat, metode tafsir *mawḍū'ī* adalah metode yang ingin menelisik Al-Qur'an dengan cara meneliti ayat-ayat yang berhubungan lalu mengkaji ayat-ayat tersebut dengan *bayān* dan *munāsabah*-nya dengan ayat-ayat yang lain lalu meng-*istinbat*-kan hukum-hukumnya.³⁸ Dari definisi yang sudah disebutkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan metode tafsir *mawḍū'ī* paling sedikitnya ada empat langkah yang harus ditempuh:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik/*mawḍū'ī*);
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berhubungan dengan *mawḍū'ī* yang akan dibahas;
3. Mendalami ayat-ayat tersebut secara intensif dengan memperhatikan korelasi (*nisbat*) satu ayat dengan ayat yang lainnya.
4. Menyusun pembahasan dalam konteks yang lengkap sehingga menjadi suatu pembahasan yang utuh.³⁹

³⁶ Mustafā Muslim, *Mabāhiṣ fī al-Tafsīr al-Mawḍū'ī* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), 16.

³⁷ Husain Dzahābī Al-Azharī, *Epistemologi Ilmu Tafsir*, terj. Muchtar Makin Yahya (Pamekasan: Pustaka Muba, 2021), 66.

³⁸ Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhui," *J-PAI*, Vol.1 No. 2, (Januari-Juni 2015): 277.

³⁹ M. Sja'roni, "Studi Tafsir Tematik", *Jurnal Study Islam Panca Wahana*, Vol. 12, No. 10 (2014): 6.

Tafsir al-Mawdū‘ī penelitian ini adalah tematik konseptual, yakni membatasi topik pada suatu pembahasan tertentu di dalam Al-Qur’an yang menggunakan berbagai macam diksi dalam mendiskusikan topik tersebut.⁴⁰ Dalam hal ini, yang akan menjadi topik/*mawdū‘* pembahasan adalah penutup kepala yang biasa dikenakan oleh para perempuan *muslimah*. Ahmad Warson Munawwir dalam kamusnya “*al-Munawwir*” memaparkan setiap kata yang berhubungan dengan penutup kepala perempuan. Diantara kata atau kalimat yang biasa dipakai untuk benda tersebut adalah *jilbāb*, *khimār*, *hijāb*, *niqāb* dan *burqu’*.⁴¹ *Jilbab* berasal dari kata *jalaba*, *khumur/khimār* mempunyai akar kata yang sama dengan *khamar* yaitu *Khamara*. Keduanya memiliki arti yang sama yaitu sejenis jubah, gamis atau baju kurung panjang yang menutupi kepala, dada dan punggung perempuan.⁴² *Hijāb* berakar dari kata *hajaba* jamaknya lafal *hujubun*, mempunyai arti penutup, tabir, tirai, layar atau sekat. *Niqāb* berakar kata *naqaba*, jamaknya lafal *nuqubun* artinya kain tutup muka atau kain cadar. *Burqu’* berasal dari kata *barqa’a* mempunyai arti cadar atau selubung muka.⁴³ Jadi, sudah jelas bahwa yang akan menjadi topik dalam pembahasan ini hanyalah term *jilbāb* dan *khumur* karena hanya keduanya yang memiliki spesifikasi arti penutup kepala yang biasa dikenakan oleh seorang wanita.

⁴⁰ Muslim, *Mabāḥiṣ fī al-Tafsīr*, 27.

⁴¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 78, 199, 237, 368 dan 1451.

⁴² Al-Aṣḥānī, *Al-Mufrādāt*, 124.

⁴³ Munawwir, *Al-Munawwir*, 78, 237 dan 1451.